



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Talak**” antara;

**Pembanding**, agama Islam, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Nedi Rinaldi,SH.MH 2. Dwi Yuneri Roza,SH. Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Santika yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor 18/SK/KH-S-Pyk/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 44/SK/2018/PA.Pyk tanggal 30 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, agama Islam, pendidikan D3 Sospol, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Pyk,

*Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawwal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Terbanding ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Pemanding ) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 pihak Termohon/Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Desember 2018 ;

Bahwa Termohon/Pemanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 14 Januari 2019, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa kepada Termohon/Pemanding diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Desember 2018 dan terhadap pemberitahuan tersebut Termohon/Pemanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 31 Desember 2018 dan kepada Pemohon/Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Desember 2018 dan terhadap pemberitahuan tersebut Pemohon/Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai

*Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 21 Januari 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding pada pengadilan tingkat pertama dan pada tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Nedi Rinaldi, SH. MH. dan Dwi Yuneri Rosa, SH. Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Santika yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Nomor 182 A Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/KH-S-Pyk/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 44/SK/2018/PA.Pyk tanggal 30 Oktober 2018. Kartu Tanda Anggota masing-masing telah diperpanjang, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) RBg oleh karena itu penerima kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon/Pembanding. Sedangkan Pemohon/Terbanding berperkara secara inperson;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal. 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg, lagi pula Permohonan Banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan Pemohon/Terbanding dengan sempurna, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Termohon/Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa;

*Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama terdiri dari surat permohonan yang diajukan Pemohon/Terbanding, berita acara sidang dan salinan putusan yang dimohonkan banding. Dalam perkara ini majelis hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan yang sama dan kesetaraan yang sama didepan hukum tanpa berat sebelah, sesuai Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kemudian majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara a quo. Maka sepanjang pertimbangan yang relevan dengan perkara ini, diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini. Kemudian majelis hakim tingkat banding setelah membaca memori banding tanpa kontra memori banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan. Dan telah memediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Drs. H. Surisman (Hakim Pengadilan Agama setempat yang bukan sebagai Hakim pemeriksa perkara a quo), akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 September 2018. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya majelis hakim tingkat pertama dalam mendamaikan para pihak dan upaya mediator dalam memediasi pihak-pihak telah cukup memadai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg., pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan suami isteri dengan Termohon/Pembanding diakui oleh Termohon/Pembanding, dan berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 391/72 tanggal 11 Juli 208 yang dikeluarkan oleh PPN Kecamatan Payakumbuh,

*Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menikah pada tanggal 11 November 1972 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1392 Hijriyah di Payakumbuh dan belum pernah bercerai. Dengan demikian Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terbukti suami isteri, dan sebagai pihak-pihak berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan Termohon/Pembanding lebih patuh kepada keluarganya daripada kepada Pemohon/Terbanding sebagai suaminya. Termohon/Pembanding lalai terhadap kewajibannya sebagai isteri jarang menyiapkan makan, minum dan lain-lain keperluan Pemohon/Terbanding selaku suami. Termohon/Pembanding tidak patuh kepada Pemohon/Terbanding seperti Termohon/Pembanding pergi dari rumah tanpa setahu Pemohon/Terbanding. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2006 sampai sekarang lebih kurang 12 tahun 2 bulan. Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding ditempat kediaman bersama. Keadaan rumah tangga yang demikian tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban masing-masing suami isteri. Juga tidak mungkin lagi untuk mencapai tujuan perkawinan rumah tangga bahagia. sebagaimana yang maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon/Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar memberikan izin kepada Pemohon ( **Terbanding** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Pembanding** ) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Jawabannya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dari sejak pernikahan tanggal 11 Nopember 1972 sampai kira-kira tahun 2005 dalam keadaan rukun. Tetapi pada tahun 2005 Pemohon/Terbanding beselingkuh dengan perempuan, sejak itu Pemohon/Terbanding sering tidak pulang kerumah kediaman bersama.

*Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tahun 2006 Pemohon/Terbanding menikah dengan perempuan tersebut, tanpa seizin Termohon/Pembanding. Akhirnya pada tahun 2006 Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding sampai sekarang (selama 144 bulan), tanpa diberikan nafkah lahir batin. Dalil permohonan Pemohon/Terbanding nomor 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 tidak benar, Pemohon/Terbanding hanya mengada-ada saja. Tidak benar Termohon/Pembanding tidak patuh kepada Pemohon/Terbanding. Keadaan yang sebenarnya adalah Pemohon/Terbanding selalu marah-marah dirumah untuk menutupi kesalahannya yang berselingkuh dengan perempuan lain tersebut. Oleh karena Pemohon/Terbanding telah menya-nyiaikan/meninggalkan Termohon/Pembanding tanpa nafkah selama 144 bulan, maka Termohon/Pembanding menuntut supaya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah madiyah Termohon/Pembanding sebesar 144 bulan x Rp 1.000.000.00 = Rp 144.000.000.00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah karena Termohon/Pembanding yang tidak patuh kepada Pemohon/Terbanding. Mengenai tuntutan nafkah selama 144 bulan sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak pantas, karena semua harta bersama Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berupa rumah, kendaraan adalah dimanfaatkan oleh Termohon/Pembanding sendiri selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding karena Pemohon/Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah menikah dengan perempuan lain tersebut, Termohon/Pembanding tidak menyetujui petitum Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding dengan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memenuhi syarat formil dan materil. Saksi

*Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding masing-masing menerangkan tidak pernah mendengar Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bertengkar, namun saksi pertama mengetahui/melihat sendiri Pemohon/Terbanding menyucikan pakaian ditukang cuci pakaian dan memesan makanan pada katering. Sedangkan saksi kedua sebagai tukang cuci pakaian pernah menyuci pakaian Pemohon/Terbanding selama tiga tahun. Saksi Pemohon/Terbanding masing-masing menerangkan, mengetahui Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah kira-kira 12 tahun.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan alat bukti, meskipun majelis hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan untuk menguatkan dalil bantahan dan tuntutan, atau untuk melumpuhkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori banding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada intinya merasa bahwa majelis hakim tingkat pertama berat sebelah tidak adil, karena tidak mempertimbangkan keberatan Termohon/Pembanding sebagai pihak yang disia-siakan oleh Pemohon/Terbanding selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan, tanpa diberikan nafkah, dan tidak mempertimbangkan hak-hak Termohon/Pembanding yang diceraikan berupa nafkah iddah dan mut'ah. Selanjutnya Termohon/Pembanding menuntut supaya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah Termohon/Pembanding sejumlah 144 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), juga nafkah iddah dan dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 31 Desember 2018. Oleh karena itu dapat dianggap Pemohon/Terbanding setuju terhadap putusan Pengadilan Agama Payakumbuh perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding serta keterangan dua orang saksi Pemohon/Terbanding yang memenuhi syarat formil dan materil, dapat

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga telah pisah rumah lebih dari 12 tahun tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan upaya mediator maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan, untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Maka majelis hakim tingkat banding dapat menilai, bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut sudah pecah (*broken married*) dan tidak stabil lagi, karena sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi diantara keduanya. Dengan demikian majelis hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa diantara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahagia seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perakawinan, bahwa suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, sementara dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak tergambar adanya suasana sakinah, mawaddah, warohmah diantara keduanya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apabila kondisi rumah tangga seperti keadaan di atas tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan besar mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran diantara suami isteri berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996, tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

*Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain Pemohon/Terbanding sebagai suami pimpinan keluarga telah gagal membina rumah tangga karena tidak sesuai dengan ketentuan Fiman Allah Surat An Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ..."

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi, maka hukum-hukum Allah dalam membina rumah tangga tidak mungkin ditegakkan sebagaimana pendapat Dr. Ahmad Alqhundur yang dikutip Pengadilan Tinggi Agama Banten pada buku Pengantar Hukum Acara Banding halaman 76, diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, yang artinya : "Sebab dibolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami dengan isteri yang mengakibatkan tidak tegaknya hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah sedemikian rupa sebagaimana dalam pertimbangan di atas. Meskipun Termohon/Pembanding tidak menyetujui perceraian dengan Pemohon/Terbanding. Namun karena sudah terjadi perselisihan yang terus menerus dan telah pisah rumah lebih dari 12 tahun tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Kemudian usaha damai oleh majelis hakim dan mediator juga tidak berhasil merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Dengan demikian alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding beralasan untuk dikabulkan;

*Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak telah dikabulkan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri." Hal yang sama dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. dan b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam pasal 151 "Bekas isteri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain." Dan pasal 152 "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz."

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya, "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka mut'ah dan nafkah iddah yang melekat dengan ikrar talak, harus dipertimbangkan dan dibebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding;

*Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo*, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan Termohon/Pembanding dalam keadaan hamil, maka sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas, masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah pensiunan PNS, sesuai dengan identitas didalam surat permohonan Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding. Maka nafkah selama masa iddah yang patut dibebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk diberikan kepada Termohon/Pembanding adalah 90 hari x Rp 50.000,00 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri dari tahun 1972 sampai sekarang kira-kira selama 47 tahun, pernah rukun saling berbagi suka dan duka. Juga Termohon/Pembanding telah melahirkan serta memelihara 5 (lima) orang anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, hal ini merupakan pengorbanan Termohon/Pembanding yang luar biasa yang tidak dapat dinilai dengan materil, maka Pemohon/Terbanding patut dibebani untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding tentang tuntutan nafkah madiyah Termohon/Pembanding selama 144 bulan sejumlah Rp 144.000.000,00. (seratus empat puluh empat juta rupiah). Berdasarkan berita acara sidang tanggal 15 Oktober 2018 halaman 29, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menyatakan kesepakatan penyelesaian nafkah madiyah Termohon/Pembanding dan harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding diselesaikan diluar pengadilan. Oleh karena itu majelis hakim tingkat pertama tidak lagi mempertimbangkan dan memutuskan nafkah madiyah maupun harta bersama tersebut dalam putusan perkara *a quo*. Demikian juga majelis hakim tingkat banding, dengan alasan yang sama tidak dapat mempertimbangkan nafkah

*Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madiyah Termohon/Pembanding dan harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, karena telah dikecualikan dari perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kalau Pemohon/Terbanding atau Termohon/Pembanding bermaksud untuk menyelesaikan nafkah madiyah Termohon maupun harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding melalui pengadilan, adalah dengan cara mengajukan gugatan baru, bukan dengan cara permohonan banding perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding juga berpedoman pada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan dari akibat perceraian (talak) sebagaimana terjadi pada diri Termohon/Pembanding dalam perkara *a quo*, dipandang baik dan adil apabila hak-hak Termohon/Pembanding dari kewajiban Pemohon/Terbanding sebagai akibat perceraian (talak) sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, ditunaikan sekaligus sebelum Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 19 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriah, patut dikuatkan dengan perbaikan/tambahan diktum sebagaimana tercantum di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

*Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 19 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan perbaikan/ tambahan sebagai berikut :
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Menghukum Pemohon/Terbanding memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa:
  - Nafkah selama iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Thamrin Habib., S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Zein masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriyah dalam

*Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang tersebut serta dibantu oleh Nora Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.**

**Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Ahmad Zein**

**Panitera Pengganti**

**Nora Oktavia, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Plh. Panitera

Drs. Samwil, S.H.

*Halaman 15 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



*Halaman 16 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*



*Halaman 17 dari 14 halaman putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA. Pdg*